

**PT. PAM MINERAL, Tbk
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER)**

PENDAHULUAN

PT. PAM MINERAL, Tbk (“Perseroan”) sebagai Perseroan wajib untuk:

- a. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya.
- b. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan operasionalnya, yang meliputi: *Accountability, Responsibility, Fairness & Transparency* terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan *stakeholders* Perseroan.
- c. Membentuk Unit Audit Internal dalam Perseroan yang merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance*.
- d. Membuat Piagam Unit Audit Internal yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

I. DEFINISI

- a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Unit Audit Internal, jika diperlukan dapat diangkat 1 (satu) orang atau lebih Staf Unit Audit Internal.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal, yang diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
5. Staf Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Audit Internal dengan persetujuan Direksi.
6. Staf Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa tersebut pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

IV. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan penugasan dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala atau insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

V. KODE ETIK AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai kode etik sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemanapun dan keahlian professional secara berkelanjutan.

VI. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL

1. Persyaratan Independensi

Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Persyaratan Kompetensi

- i. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang usahanya.
- ii. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- iii. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- iv. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
- v. Wajib mematuhi kode etik audit internal.
- vi. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- vii. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- viii. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
2. Unit Audit Internal wajib membuat laporan hasil pemeriksaan atas setiap penugasan yang diberikan, baik penugasan regular maupun penugasan khusus.

VIII. BATASAN AUDIT INTERNAL

1. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Presiden Direktur.
2. Tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham Perseroan.
4. Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang untuk merakap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.



PT PAM MINERAL, Tbk

Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta – Pusat 10120

021-3453888

3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham Perseroan.
4. Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang untuk merakap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

IX. KETENTUAN PENUTUP

1. Sesuai dengan perkembangan waktu apabila dipandang perlu, Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.
2. Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal Perseroan dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Setiap pengangkatan, pengantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dengan berlakunya Piagam Unit Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal Peseroan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2020

Direksi PT. PAM Mineral, Tbk



Ruddy Tjanaka
Direktur Utama



Herman
Direktur

Disetujui oleh
Dewan Komisaris PT. PAM Mineral, Tbk



David Kristiali
Komisaris Utama



Yamin Dharmawan
Komisaris Independen